



**P U T U S A N**

Nomor 0267/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

**Xxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal RT 02/07 Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

**L a w a n**

**Xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 02/05 Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama  
tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 267/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/23/X/ 1997 tanggal 10 Oktober 1997;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, lalu di rumah orang tua Pemohon 8 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak nama Sandir (12 tahun) ikut Pemohon;-----



3 Bahwa sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon dan orang tuanya kepada orang lain dengan kata-kata yang merendahkan Pemohon dan orang tua Pemohon;-----

4 Bahwa apabila terjadi pertengkaran Termohon minta diceraikan Pemohon;-----

5 Bahwa pada awal tahun 2007 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit hingga sekarang selama sekitar 2 tahun;-----

6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon karena sudah terus menerus berselisih dan bertengkar;-----

7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan untuk itu Pemohon mohon diizinkan untuk mentalak Termohon;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 25 Maret 2009 dan 3 April 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mencabut perkara ini, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----



1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan Nomor 352/23/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P;-----
  2. Saksi-saksi:-----
    - a. xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
      - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga kedua belah pihak;-----
      - bahwa kedua belah pihak menikah pada tahun 1997 sudah 12 tahun, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon 1 tahun dan di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun lebih, mereka sudah dikaruniai seorang anak;-----
      - bahwa sejak tahun 2005 mereka sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya sejak awal tahun 2007 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 2 tahun, selama itu mereka berpisah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon;-----
    - b. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
      - bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka menikah sudah lebih dari 11 tahun, karena anak mereka sudah berumur 11 tahun;-----
      - bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, dan di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahunan, mereka sudah dikaruniai seorang anak ikut Pemohon;-----
      - bahwa sejak tahun 2005 mereka beselisih dan bertengkar masalah nafkah, Pemohon sering tidak bekerja, yang akhirnya sejak awal tahun 2007 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 2 tahun, mereka sudah tidak saling berkunjung;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 (11 tahun 5 bulan lebih), keduanya hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama dan sudah dikaruniai seorang anak, terakhir kedua belah pihak berselisih dan bertengkar masalahnya Termohon suka menggunjing Pemohon dan orang tua Pemohon, yang akhirnya pada awal tahun 2007 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit hingga sekarang selama sekitar 2 tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut relas panggilan tanggal 25 Maret 2009 dan 3 April 2009 Termohon telah dipanggil sepatutnya ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 126 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan ibarat kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

يجب فهو ظالم لاحق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

(orang yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon merupakan persangkaan bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon dan Termohon menikah sudah 11 tahun 5 bulan lebih, mereka hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak, terakhir kedua belah pihak terus menerus berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2007 berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun karena kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal  
sekitar 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak sebagaimana ibarat dalam Kitab F'anat al-Thalibin Juz IV halaman 3 yang artinya bahwa talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Drs.MOH.FAIZIN,SH**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.**

**Drs.A.MUTHOHAR AS,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**S A R D I,S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
3. Materai	:	Rp 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
		-----
Jumlah	:	Rp 266.000,-